

BAB II

Kajian Pustaka

A. Tinjauan Hukum Islam (*syari'ah*)

1. Pengertian hukum islam

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadang kala membingungkan, kalau tidak di ketahui persis maknanya. Yang di maksud adalah istilah-istilah (1) *hukum*, (2) *hukm* dan *ahkam*, (3) *syariah* dan *syariat*, (4) *fiqih* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.

Hukum secara sederhana terlintas dalam pikiran tentang peraturan-peraturan atau perangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma yang dbuat dengan cara tertentu dan di tegakkan oleh penguasa. Sedangkan *hukm* adalah suatu perkataan dalam bahasa Indonesia (tanpa u diantara k dan m) dalam bahasa arab artinya norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan dan pedman yang dpergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.

Makna syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari;ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.¹

Itulah sebabnya maka dalam hukum islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, (1) *munakahat* (2) *wirasah* (3) *muamalat* dalam arti khusus (4) jinayat atau ukubat (5) al – ahkam as sulthaniyah (khilifah), (5) siyar dan (7) mukhasamat.²

B. Jual Beli Menurut Islam

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah teknis menggunakan kata bai' tersebut sama dengan kata yang digunakan oleh Al-qur'an dan Hadis. Jual beli memiliki makna bahasa memberikan sesuatu sebagai bandngan sesuatu. Kata ba'i dan syira' adalah dua kata yang artinya berlawanan, namun makna syira' dan kata syira'digunakan untuk makna ba'i. Arti kata bai' dan syira' menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta. Jual beli menurut Taqiyuddin adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan pemanfaatan menggunakan cara ijab qobul sesuai dengan tuntunan yang diperkenankan dalam syarat jual beli.

¹ Mohamad Ali Daut, *hukum islam*, (Jakarta: rajawali press, 1998), hal 235.

² Rasjidi.M.H, *Hukum Islam dan Pelaksanaanya dalam Sejarah*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1976).hal 25

Definisi jual beli menurut syara' senada dengan definisinya menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Fiqh mengatur tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari'at Islam. Aturan syara' tersebut berupa ijab Kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai ijab Kabul.³

Secara terminology fiqih jual beli disebut dengan *al-bay* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal-*bay*' dalam terminology fiqih terkadang dipakai untuk lawannya, yaitu lafal-*syira*' yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bay*' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut mazhab Hanafi pengertian jual beli (*al-bay*') secara definitive yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hambali, bahwa jual beli (*al-bay*') yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut paal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *bay*' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukarang benda dengan uang.⁴

Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang,

³https://drive.google.com/file/d/1pdEE2FPNArunlMBse_GmR00gTChAti6/view (diakses pada hari jum'at 6 april 2018 pukul 11.35)

⁴ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal. 101

barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (20) ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

*Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*⁵

Dalam ayat ini kesesatan ditukar dengan petunjuk. Dalam ayat lain yaitu surat At-Taubah (9) ayat 111, dinyatakan bahwa harta dan jiwa ditukar dengan surge. Ayat tersebut berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ

فَاسْتَبَشَرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١١١

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harga mereka dengan memberikan surge untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh.(itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam taurat, injil, dan al-qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya.(selain) dari pada

⁵ Qordova, *alqur'an dan terjemahan*, surat Al-Baqarah ayat 16, cetakan pertama, (bandung: syaamil quran).hal,3.

*allah? Maka bergembiralah dengan jual belin yang kelak kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.*⁶

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.⁷

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti

1) Arti khusus yaitu

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ {الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ} وَنَحْوَهُمَا. أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ
عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang barang dengan uang atau semacamnya menurut cara dan khusus.

2) Arti umum yaitu

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, فَالْمَالُ يَشْتَمِلُ مِثْلًا كَانَ ذَاتًا أَوْ نَقْدًا

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harya menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

⁶ *Ibid.*,hal,188.

⁷ Ahmad Wardi Muslich,*fiqih muamalah*,(Jakarta:AMZAH 2013),hal.173

- b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah menyatakan bahwa jual beli punya dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ.

Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbangan balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Dalam definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, bukan untuk kenikmatan seksual.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ ذُو مَكَايَسَةٍ أَحَدُ عَوَاضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فَضَّةٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ الْعَيْنِ فِيهِ.

Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbangan balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, mengalahkan salah satu imbalan bukan emas dan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

c. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةً بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَتْيِ لِاسْتِقَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Jual beli menurut syara' adalah sesuatu yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ, أَوْ مُبَادَلَةُ مَنْفَعَةٍ مُبَايَعَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مُبَايَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ رِبَاٍ أَوْ قَرْضٍ.

Pengetian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan buakn utang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

- 1) Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak yang kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang atau mauoun barang.

- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga bermanfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula iarah yang digunakan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', Adapun dasar hukum dari al-qur'an antara lain:

- a. Surat Al-Baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ٢٧٥.

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mnegharamkan riba⁹

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *fiqih muamalah*, (Jakarta: AMZAH 2013), hal.173

⁹ Qordova, *alqur'an dan terjemahan*, surat Al-Baqarah ayat 282, cetakan pertama, (bandung: syaamil quran).hal,47.

b. Surat Al-Baqarah (2) ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (ang demikian), maka tawakkallah kepada Allah, Allah mengajarkanmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.¹⁰

c. Surat An-Nisa' (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perjalanan niaga yang

¹⁰ Qordova, *alqur'an dan terjemahan*, surat an-Nisa' ayat 29, cetakan pertama, (bandung: syaamil quran). hal, 83.

*berlakuk suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹¹

3. Dasar hukum dari sunnah antara lainnya:

1. Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)¹²

2. Hadis Abi Sa'id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَ

الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ

¹¹ Sohari Sahrani dan Ruf'an Abdullah, *fiqh muamalat*, (Bogor: Ghalia indonesia, 2011), hal.67

¹² As Shan'ani, *Subulus Salam III*, Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 14.

Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: perdagangan yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama dengan Nabi, siddiq dan syuhada. (HR. At-Tirmizi. Berkata Abu Isa; hadis ini adalah hadis yang shahih)¹³

Dari ayat al-qur'an dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya nanti diakhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan *siddiqin*.

Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong menolong ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁴

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut hanafiyah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling member. Atau redaksi yang lain, *ijab qobul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.

¹³ *Ibid*, hal.35

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *fiqih muamalah*, (Jakarta:AMZAH 2013), hal.173

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Singat, dan
4. Ma'qub a'alaih (objek akad)

1) *Ijab dan qobul*

Secara umum *ijab* dan *qobul* ini sudah diuraikan dalam bab yang lalu ketika membahas mengenai akad. Namun dalam pembahasan ini uraian lebih khusus lagi, yakni hanya berkaitan dengan *ijab* dan *qobul* dalam akad jual beli.

a. Pengertian *ijab* dan *qobul*

Pengertian *ijab* menurut Hanafiyah adalah:

إِثْبَاتُ الْفِعْلِ الْخَاصِّ الدَّالِّ الرِّضَا الْوَاقِعِ أَوَّلًا مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

Menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.

Adapun pengertian qobul adalah

مَا ذَكَرَ ثَانِيًا مِنْ كَلَامِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

Pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

Menurut jumhur ulama, selain hanafiyah pengertian ijab adalah sebagai berikut:

الْإِجَابُ هُوَ مَا صَدَرَ مِمَّنْ يَكُونُ مِنْهُ التَّمْلِيكُ وَإِنْ جَاءَ مُتَأَخِّرًا

Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan.

وَالْقَبُولُ هُوَ مَا صَدَرَ مِمَّنْ يَصِيرُ لَهُ الْمِلْكُ وَإِنْ صَدَرَ أَوَّلًا

Qobul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluaranya pertama.

Dari pengertian ijab dan qobul yang dkemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qobul bukan dilihat dari siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan

pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qobul, meskipun dinyatakan pertama kali.

b. Shighat ijab dan qobul

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qobul* apabila akdnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua pihak, atau ijab saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak.

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut shighat akad. Dalam shighat menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dan masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan akad kebiasaan berlaku.

c. Sifat ijab dan qobul

Akad terjadi karena adanya *ijab* dan *qobul*. Apabila ijab sudah diucapkan, tetapi qobul belum keluar maka belum mengikat. Apabila ijab sudah disambut dengan qobul maka proses selanjutnya.

2) 'Aqid (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah 'aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum seperti yang

sudah diuraikan dalam bab yang lalu mengenai akad. Penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Persyaratan penjualan dan pembeli secara rinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli

3) *Ma'qud Alaih* (objek akad jual beli)

Ma'qud Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Uraian lebih lanjut mengenai *ma'qud 'alaih* ini juga akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai syarat-syarat jual beli.¹⁵

4. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu

- a. Syarat *in 'iqad* (terjadinya akad)
- b. Syarat shanya akad jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*)
- d. Syarat mengikat (syarat *luzum*)

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk menceah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in 'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat shanya tidak terpenuhi.

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *fiqih islam*, (Bandung: sinar Baru Algensundo, 2004), hal.279-283

1) Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah syarat yang harus dipenuhi agar akad jual beli dapat dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal.

2) Syarat sah jual beli

Syarat sah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *aib*.

- a. Ketidakjelasan (*jahalah*)
- b. Pemaksaan (*ai-ikrah*)
- c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)
- d. Penipuan (*gharar*)
- e. Kemudaratan (*dharar*)
- f. Syarat-syarat yang merusak

3) Syarat kelangsungan jual beli (*Syarat Nafadz*)

Untuk melangsungkan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut.

a. Kepemilikan atau kekuasaan

Pengertian kepemilikan atau hak milik sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah menguasai sesuatu dan *manpu mentasarruf*-kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'.

b. Dalam benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain. Apabila dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain. Maka adanya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu tidak *nafidz* (tidak dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewakan terhadap rumah yang sedang disewakan, melainkan jual belinya *mauquf* menunggu persetujuan *muhtarim* (penggadai), dan *mustajir* (penyewa).

4). Syarat mengikatnya jual beli (Syarat *Luzum*)

Untuk mengikatnya (*luzumnya*) jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar rukyah*, dan *khiyar 'aib*. apabila didalam syarat jual beli terdapat salah satu dari jenis *khiyar* ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyar*, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.¹⁶

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual Beli ada tiga macam yaitu:

1. Menjual barang yang bisa dilihat

Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *fiqih muamalah*, (Jakarta:AMZAH 2013),hal.173

2. Menjual barang yang disifati (memesan barang)

Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).

3. Barang yang tidak kelihatan

Hukumnya tidak boleh/tidak sah.

Boleh/sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak diperbolehkan/tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.¹⁷

6. Macam-Macam Jual Beli Yang Terlarang

1. Jual beli gharar

Adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Hadist Nabi dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر.

2. Jual beli mulaqih (الملاقيح)

Adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bazzar:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح

¹⁷ Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 30.

3. Jual beli mudhamin (المضامين)

Adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya,

4. Jual beli muhaqolah (المحاولة)

Adalah jual beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.

5. Jual beli munabdzah (المناذة)

Adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.

6. Jual beli mukhabarah (المخابرة)

Adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.

7. Jual beli tsunaya (الثنيا)

Adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.

8. Jual beli 'asb al-fahl (عسب الفحل)

Adalah memperjual-belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.

9. Jual beli mulamasah (الملامسة)

Adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belikan waktu malam atau siang.

10. Jual beli munabadzah (المناذة)

Adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.

11. Jual beli ‘urban (العريان)

Adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

12. Jual beli talqi rukban (الركبان)

Adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.

13. Jual beli orang kota dengan orang desa (بيع حاضر لباد)

Adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.

14. Jual beli musharrah (المصرة)

Musharrah adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.

15. Jual beli shubrah (الصبرة)

Adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.

16. Jual beli najasy (النجش)

Jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.¹⁸

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 201-209.

4. Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Rambut

Sejauh ini penulis dapati ada pendapat ulama tentang jual beli rambut yang dimana rambut menjadi sebuah objek jual beli namun penulis menemukan tentang haramnya pemasangan rambut palsu atau extension. Apabila rambut yang alami dijadikan bahan untuk hair extension maka haram hukumnya hal ini disebabkan oleh adanya unsur penyamaran, pembohongan, dan penipuan sebagaimana menggunakan bagian mana saja dari tubuh manusia setelah pemisahan tanpa ada keadaan yang mendesak maka haram hukumnya.¹⁹

لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَصْلَةَ وَالْوَا شِمَةَ وَلْمُسْتَوَا شِمَةَ

Hadis ini menjelaskan bahwa Allah sangat lah melaknat seorang wanita untuk menyambung rambutnya untuk alasan kecantikan padahal sebenarnya kita sebagai manusia telah diciptakan dengan kesempurnaan yang telah di berikan Allah Swt ada baiknya kita sebagai manusia selalu mensyukuri apapun yang allah berikan.

Ayat ini menjelaskan bahwa allah SWT sangat memuliyakan anak keturunan adam dengan memberikan rejeki yang melimpah serta kelebihan yang tidak dimiliki umat lain.

Manusia adalah makhluk yang dimuliyakan allah SWT sebagaimana firmanNya:

¹⁹ Abu Malik ibn as-Sayyid Salim. *Fikih Sunnah Wanita*. (Jakarta :Qisthi Press 2004). Hlm.126

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik mungkin tidak boleh menghina dan bahkan memanfaatkan bagian tubuh untuk suatu keperluan tertentu.²⁰

Di antara ketentuan dalam transaksi jual beli menurut *jumhur ulama fuqaha'* (mayoritas ulama ahli fiqih) adalah orang yang bertransaksi adalah orang yang berakal sehat, barang yang diperjual belikan adalah milik sesorang dan bukan barang najis, ada nilai tukar yang disepakati. Bagaimana halnya dengan transaksi jual beli organ tubuh tertentu, di mana dengan menjual organ tersebut si penjual tetap bisa hidup seperti menjual salah satu ginjal misalnya.

Dalam berbagai kitab fiqih ditemukan pernyataan para *fuqaha'* (ulama ahli fiqih) yang tidak bisa menjual organ tubuh karena bisa mencelakakan diri sendiri. Allah SWT melarang keras perilaku mencelakakan diri sendiri ini “*dan belanjakanlah harta hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*”(Al-baqarah 195). juga dalam hadis shohih yang diriwayatkan oleh Ibnu M’ajah dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda “*laa dlarara walaa diraara*” (tidak boleh membuat

²⁰ *Ibid,,*

dharurat/bahaya kepada diri sendiri, dan juga tidak boleh membuat mudarat/bahaya kepada orang lain).

Para *fuqaha'* mazhab empat, seperti az-Zaila'iy (dari mazhab hanafi), al-Qaraafiy (dari mazhab maliki), az-Zarkasyi (dari mazhab syafi'i) dan Ibnu Qadaamah (dari mazhab hanbaliy) sepakat, bahwa jual beli organ tubuh manusia tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Menurut mereka, organ tubuh manusia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari manusia diri sendiri. Oleh karena itu menjual belikan bagiannya sama menjual belikan manusia itu sendiri, sedangkan memperjual belikan manusia itu amat di haramkan. Sementara *fuqaha'* mazhab adh-dhariri juga berpendapat yang sama, haram memperjual belikan organ tubuh manusia, tapi dengan argumen yang berbeda, yakni bahwa semua yang haram dimakan, maka haram pula diperjual belikan. Bagian tubuh manusia yang mana pun jelas haram dimakan, maka jelas pula diperjual belikan sebagian atau apalagi seluruhnya.

Dalam kaidah usul fiqh yang amat populer dinyatakan: "*orang yang tidak memiliki hak untuk bertindak hukum pada suatu benda tidak boleh memberi ijin pada orang lain untuk memanfaatkan benda tersebut*". Berdasarkan kaidah ini, para *fuqaha'* sepakat, bahwa siapapun tidak berhak bertindak hukum atas dirinya sendiri, sebagaimana juga siapapun berhak bertindak hukum atas orang lain, karena hak hidup dan diri manusia adalah mutlak milik Allah SWT. Tidak boleh bertindak hukum atas dirinya, kecuali atas ijin Allah SWT. Oleh karenanya manusia, jangankan menjual

ginjal, mata kaki, tangan, daun telinga, organ tubuh vital lainnya, menjual rambut pun haram hukumnya. Karena menjual haram maka membelinya otomatis haram, mengingat jual beli itu adalah akad satu paket. Dengan demikian memakai organ tubuh dari hasil pembelian juga haram hukumnya.²¹

Berkaitan dengan jual beli organ tubuh manusia berhubungan erat dengan transplantasi organ, karena kebutuhan dan permintaan organ selalu meningkat sejak berhasilnya transplantasi organ kepada pasien gagal ginjal pada tahun 1954, donor organ dan studi tentang cangkok organ tubuh semakin berkembang pesat, selain ginjal kini beragam organ tubuh seperti hati, mata, jantung juga sudah di transplantasikan.²²

a. Fatwa Ulama Tentang Penjualan Organ Tubuh

Jual beli organ tubuh merupakan fakta baru yang belum pernah dibahas para fuqoha di masa lalu akan tetapi pada pembahasan kali ini banyak di bahas oleh pada ulama kontemporer, baik secara pribadi maupun secara badan (lajnah/haiah 'ulama), sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah landasan dalam pengambilan hukum mengenai penjualan organ tubuh manusia.

²¹Ahmad Zahro, MA. "*islam itu mudah*" (*FIQIH KONTENPORER*), (jombang, universitas peantren tinggi darul ulum, 2014), hal.225

²²<https://youone601.wordpress.com/2017/09/21/hukum-menjual-organ-tubuh-manusia-dalam-pandangan-islam/> (diakses pada hari rabu 04 april 2018 pukul 08.05)

Dalam Islam segala sesuatunya di atur hingga sedemikian rupa, bahkan di dalam jual beli. Syarat sah antara jual dan beli diantaranya adalah sang penjual benar-benar memiliki barang yang akan di jual, hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah Saw, mengenai jual beli. Dari Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Jangan kamu menjual apa yang tidak menjadi milikimu".

Para Ulama sepakat, jika seseorang menjual apa yang bukan miliknya atau sesuatu yang pemiliknya tidak mengetahui adanya jual beli dinataranya maka tidak di perbolehkan menjualnya, maka hukum jual beli tersebut batal.²³ Maka, jelaslah bahwa anggota tubuh seseorang bukan miliki dirinya dan menurut syariat seseorang tidak boleh menjualnya, terlebih jual beli anggota tubuh manusia baik Muslim ataupun kafir. Karena itu merupakan dianggap sebuah penghinaan terhadap sang pencipta. Sebagaimana Allah telah memuliakannya secara jelas didalam Al-Qur'an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الاسراء: 70)

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik

²³http://www.academia.edu/8338634/Pasar_Organ_Tubuh_Manusia_Sebuah_Tawaran. (diakses pada hari rabu 04 april 2018 pukul 08.05)

*dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan.*²⁴

Manusia yang di ciptakan oleh Allah merupakan makhluk yang paling dimulikan sehingga para fuqaha telah membahas rinci tentang haramnya menjual anggota tubuh manusia, karena hal tersebut telah dianggap menyalahi pemuliaan Allah terhadap manusia.

Banyak dari para Ulama-ulama yang memberikan penjelasan dan fatwa mengenainya diantaranya;

1. Syaikh Qardawi

Secara khusus, ulama terkemuka Syaikh Yusuf al-Qardhawi pun telah menyampaikan fatwanya terkait dengan donor organ tubuh. Menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawi, tindakan seorang Muslim yang mendonorkan salah satu organ tubuhnya semisal ginjalnya termasuk shadaqah murni menolong yang diberikan kepada seseorang Muslim lainnya yang menderita sakit dapat di benarkan sayara'. Bahkan terpuji dan berpahala bagi yang melakukannya. Menurut Qardhawi, Islam tidak membatasi sedekah pada harta apapun yang dimiliki seseorang, bahkan semua kebaikan merupakan sedekah. Maka, mendermakan sebagian organ tubuh termasuk kebaikan (sedekah).

²⁴ Qordova, alqur'an dan terjemahan, surat al- Isro' ayat 70, cetakan pertama,(bandung:syaamil quran), hal.137.

Dalam mendonorkan organ tubuh ada beberapa ketentuan yang di berikan oleh Qordhawi di antaranya ialah bahwa sang pendonor boleh mendonorkan salah satu dari organnya namun tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya pada dirinya pribadi. Jika hal tersebut membahayakan bagi dirinya sendiri maka, menjadi tidak boleh mendonorkan organ tubuhnya. Oleh karena itu, tidak di perkenankan seseorang mendonorkan organ tubuh yang cuman satu-satunya yang ia miliki (jantung, hati, paru-paru dan organ yang lainnya), karena seseorang tidak akan mungkin hidup tanpa organ tersebut.

Dalam pendonoran tidak boleh di perjual belikan (di perdagangkan). Kemudian mendonorkan organ tubuh boleh dilakukan kepada orang Muslim dan non-muslim, kecuali pada kafir harbi yang memerangi ummat Islam. Qardhawi pun melarang seseorang Muslim menjual organ tubuhnya. Sebab, tubuh manusia itu bukanlah harta yang dapat di pertukarkan dan di tawar-tawarkan, sehingga organ manusia menjadi obyek perdagangan dan jual beli.²⁵

2. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan melakukan pencangkokan jika itu mendesak. Para Ulama di Tanah Air dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009, telah

²⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer* “seputar masalah pencangkokan organ tubuh”,(Kalibata Utara. Darul Ma’rifah,1995Hal. 227

menetapkan hukum melakukan transplatasi terhadap kornea mata kepada orang yang membutuhkan dan di perbolehkan, namun jika memang sangat dibutuhkan dan tidak diperboleh upaya medis lain untuk menyembuhkan. Dalam mendonorkan organ tubuh, MUI sepakat bahwa manusia bukan pemilik organ. “Pada dasarnya, seseorang tak mempunyai hal untuk mendonorkan anggota tubuhnya kepada orang lain, karena ia bukan pemilik sejati atas organ tubuhnya. Akan tetapi, karena untuk kepentingan menolong orang lain, di perbolehkan dan dilaksanakan sesuai dengan wasiat”. Demikian salah satu bunyi fatwa MUI.²⁶

Orang yang masih hidup haram hukumnya untuk mendonorkan matanya. Para Ulama dalam fatwanya juga menyatakan, orang hidup haram hukumnya untuk mendonorkan kornea mata atau organ tubuh lainnya kepada orang lain. Dalam hal ini, para Ulama sepakat bahwa yang memperbolehkan untuk mendonorkan organ tubuhnya ialah orang yang sudah mati dan diperbolehkannya seseorang berwasiat untuk mendonor. Ijtima Ulama memperbolehkan seseorang berwasiat untuk mendonorkan kornea matanya kepada orang lain dan diperuntukkan bagi yang membutuhkan dengan niat tabarru (perinsip sukarela dan tidak bertujuan komersial)²⁷

²⁶<http://www.muikaltim.org/download/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-34-tahun-2013>(diakses pada hari rabu 04 april 2018 pukul 08.05)

²⁷ Ibid.,

5. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti adalah pertama, dengan judul “tinjauan hukum islam terhadap jual beli potongan rambut pada salon-salon di Desa Baureno Bojonegoro”, oleh Nurul Hidayati (Skripsi) tahun 2011” yang artinya menjelaskan tentang jual beli potongan rambut sisa potongan yang di salon-salon kepada pabrik-pabrik tertentu untuk didaur ulang menjadi *wig*, pita untuk hiasan rambut dan sanggul. Dimana kesimpulan pada penelitian sebelumnya yaitu jual beli potongan rambut adalah halal, dan penelitian sebelumnya mengikuti pendapat imam syarwani yang membolehkan. Begitu pula halnya dengan penelitian ini yang membahas tentang jual beli rambut yang ditukar dengan barang atau peralatan dapur pada desa sambirampak lor kecamatan kota anyar kabupaten probolinggo²⁸

Kedua, dengan judul “jual beli rambut perspektif hukum islam (Studi Kasus di Salon Dienseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No.332 Sleman Yogyakarta)”, oleh Herianto (Skripsi thesis) tahun 2011”, yang intinya menjelaskan bahwa transaksi jual beli rambut di salon Dianseno Beauty treatment dilihat dari segi objeknya batal atau tidak sah karena objek digunakan sebagai bahan untuk membuat sesuatu yang dilarang oleh islam untuk *wig* dan *hair extension*. Begitu pula keduanya yang sama-sama membahas rambut namun ada perbedaan

²⁸ Nur Hidayati “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Potongan Rambut Pada Salon di Desa Baureno Bojonegoro” (Skripsi:iain Sunan Ampel, Surabaya, 2001), hal.64

sedikit rambut yang di jual belikan itu ke pada tukang rongsokan pada desa sambirampak lor kecamatan kota anyar kbupaten probolinggo.²⁹

Ketiga, dengan judul “industri Rambut palsu dalam perspektif hukum islam (studi kasus di hair wina) di desa karangbanjar kecamatan bojongsari kabupaten purbalin” oleh sri agus trianaingsih (skripsi tahun 2009), yang intinya menjelaskan bahwa produksi rambut palsu itu di perbolehkan karena bahan bakunya yang sesuai syar’i. keduanya sama-sama membahas rambut namun perbedaanya rambut disini di kumpulkan terlebih dahulu lalu rambut tersebut di jual kembali oleh masyarakat sambirampak lor kecamatan kota anyar kabupaten probolinggo.³⁰

Keempat, dengan judul “tinjauan huium islam terhadap jual beli rambut untuk *hair extension* pada salon revy” oleh Nurindah Laily (skripsi tahun 2017), yang intinya jika ditinjau berdasarkan akadnya menjad batal atau tidak sah dikarenakan syarat dan rukun jual beli pada jual beli rambut tersebut tidak dipenuhi yakni barang yang bermanfaat sedangkan objeknya yang diperjual belikan berupa rambut yang dalam hukum islam menjual bagian tubuh manusi dilarang. Begipula halnya dengan penelitian ini

²⁹Herianto “Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarsari No. 332 Sleman Yogyakarta)”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011)

³⁰ Sri Agus Trianingsih “ Industry Rambut Palsu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di “Hair Wina” di Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)” (Skripsi Stain Purwokerto, Purwokerto, 2009)

keduanya sama-sama membahas rambut namun sedikit berbeda dari syarat dalam jual beli rambut³¹

Kelima, yang berjudul “ praktek jual beli rambut sistem gulungan dalam perspektif hukum islam” oleh Iwan Setyawan Warsito (skripsi tahun 2017) yang intinya membahas tentang jual beli yang mana barang tersebut masih didalam karung.³²

Keenam, yang berjudul “ analisis hukum islam terhadap tradisi tukar menukar rambut dengan krupuk di desa sendang rejo, kecamatan lamongan kabupaten lamongan” oleh yuni fatayati rofiah (skripsi tahun 2015) yang intinya membahas bagaimana proses dapat terjadinya tukar menukar rambut dengan krupuk. Begitu pula keduanya sama-sama membahas tentang jual eli rambut namun sedikit berbeda yaitu dari rambut hasil rontokan atau potongan pada desa sambirampak lor kecamatan kota anyar kabupaten probolinggo³³

³¹ Nurindah Laily “tinjauan hukum islam terhadap jual beli rambut untuk *hair extension* pada salon revy” (skripsi UIN Raden Fatah, Palembang, 2017)

³² Iwan Setyawan Warsito “praktek jual beli rambut sistem gulungan dalam perspektif hukum islam” (skripsi tahun 2017, IAIN Purwokerto, purwokerto, 2017)

³³ yuni fatayati rofiah “analisis hukum islam terhadap tradisi tukar menukar rambut dengan krupuk di desa sendang rejo, kecamatan lamongan kabupaten lamongan” (skripsi tahun 2015, UIN sunan ampel, Surabaya, 2015)